MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : W3-A/ /HM.02.3/5/202202.3/SK/5/2022

# TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK

TINGKAT BANDING

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di bidang administrasi dan teknis yustisial bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan eksaminasi secara elektronik agar terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, maka perlu dibentuk panitia daerah di tingkat banding yang membantu teknis pelaksanaan;

c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/SEK/ 07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PELAKSANA EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK TINGKAT BANDING

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Tingkat Banding sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini kolom 2 dan 3.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik untuk melaksanakan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini kolom 4.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Padang Jakarta

Tanggal 20 Mei 2022i

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

196303131989031021

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022

TANGGAL : 20 MEI 2022 10 Mei 2022 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK**

**TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **JABATAN DALAM TIM** | **JABATAN** | **TUGAS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketua Tim | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H. | 1. Membuat group Panitia Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan kegiatan; 2. Memastikan seluruh eksaminator sudah bergabung dalam group Whatsapp Eksaminator; 3. Melaporkan kepada Ditjen Badilag Hakim Tinggi yang tidak dapat menjadi eksaminator beserta eviden alasannya; |
| 2 | Sekretaris Tim | H. Masdi, S.H. | 1. Memastikan seluruh eksaminator telah selesai melakukan penilaian sebelum batas akhir penilaian; 2. Melaporkan kepada Ketua Tim bila point 1 tidak dapat terpenuhi. |
| 3 | Anggota I | Listya Rahma, A.Md. | Membantu apabila eksaminator atau peserta mengalami kendala teknis terkait SIPP. |
| 4 | Anggota II | Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T. | Membantu eksaminator apabila mengalami kendala teknis terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi. |

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**KETUA PENGADILAN AGAMA…/MAHKAMAH SYAR’IYAH…**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA…/MAHKAMAH SYAR’IYAH …**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022**

# TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK**

**TINGKAT PERTAMA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA…./MAHKAMAH SYAR’IYAH …,**

Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di bidang administrasi dan teknis yustisial bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan eksaminasi secara elektronik agar terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, maka perlu dibentuk panitia daerah di tingkat pertama yang membantu teknis pelaksanaan;

c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/SEK/ 07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA … /MAHKAMAH SYAR’IYAH…** **TENTANG TIM PELAKSANA EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK TINGKAT PERTAMA**

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini kolom 2 dan 3.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Tingkat Pertama untuk melaksanakan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini kolom 4.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA ……..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Mei 2022

196303131989031021

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA……

NOMOR : 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022

TANGGAL : 10 Mei 2022 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK**

**TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **JABATAN DALAM TIM** | **JABATAN** | **TUGAS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketua Tim | Nama……..  Panitera | 1. Melaporkan kepada Tim Pelaksana Tingkat Banding dan Ditjen Badilag peserta yang tidak dapat mengikuti Eksaminasi secara Elektronik disertai eviden alasan; 2. Berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Tingkat Banding dan Ditjen Badilag selama pelaksanaan kegiatan. |
| 2 | Sekretaris Tim | Nama………  Panitera Muda Hukum | 1. Memastikan seluruh peserta sudah bergabung ke dalam group Telegram Peserta; 2. Membantu peserta menyiapkan berkas perkara yang akan di eksaminasi; 3. Memastikan seluruh peserta pada satuan kerjanya sudah selesai *upload* berkas saat tanggal akhir *upload* berkas. |
| 3 | Anggota I | Nama …..  Admin SIPP | Memastikan kesesuaian nomor dan berkas perkara seluruh peserta pada satuan kerjanya sudah lengkap saat tanggal akhir *upload* berkas. |
| 4 | Anggota II | Nama…………..  Pranata Komputer | 1. Membantu peserta men-*scan* dan meng-*upload* berkas perkara; 2. Membantu peserta me-*reset* *user password* simtalak apabila peserta lupa atau mengalami kendala. |